SALINAN PERATURAN BUPATI

BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DARAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Alaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

MENUT PERATURAN BUPATI

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undangn Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telaah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

SINUT PERATURAN BUPATI

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta petunjuk pelaksanaannya;

b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Pemerintah Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dann Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun,
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan selanjutnya bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan denan peraturan daerah,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah unuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditatapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik.
8. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor 5 Tahun 2014 Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor 5 Tahun 2014
Seri
Tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591202 198002 1 001

MINUT PERATURAN BUPATI

9. Sasaran *(target)* adalah segala sesuatu yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

10. Keluaran *(Output)* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang tujuan program dan kebijakan.

11. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

Pasal 2

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

BAB II
SISTEM AKUNTABILITAS

Pasal 3

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pasal 2 diatas terdiri dari :

a. Rencana Strategis,

b. Rencana Kinerja Tahunan,

c. Rencana Kerja,

d. Dokumen Penetapan Kinerja.

Pasal 4

Setiap Pimpinan Instansi atau Pejabat atasan secara hirarkis dan fungsional wajib melakukan evaluasi terhadap LAKIP Unit Organisasi/satuan Kerja bawahannya.

Pasal 5

Pimpinan SKPD membentuk Tim evaluasi LAKIP secara internal untuk mengevaluasi LAKIP unit kerja bawahannya.

BAB III
LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

Pasal 6

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi/unit organisasi yang dievaluasi dan instansi terkait yang berwenang agar segera dapat diambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan permasalahnya dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan uang berlaku.

BAB IV
PEDOMAN EVALUASI LAKIP

Pasal 7

Pedoman yang menjadi acuan dalam melaksanakan evaluasi LAKIP sebagaimana diuraikan pada uraian berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

a. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian *inherent* dengan Sistem LAKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi evaluator LAKIP.

b. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Bahwa lampiran Peratuan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2011

BUPATI SAROLANGUN

H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
An. INSPEKTUR
Sekretaris
TGL. 24-11-2011
Drs. RIDLA
NIP. 196405161997031004

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN I . PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2011
TANGGAL 24 NOPEMBER 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk :
   a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
      1). Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
      2). Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
      3). Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
      4). Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
   b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana.

2. Tujuan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi ini adalah sebagai berikut :
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

1.2. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

   a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi.
   b. Menyusun hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun.

2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun yang telah menyampaikan LAKIP ke Bappeda Kabupaten Sarolangun.

MINUT PERATURAN BUPATI

1.3. PENUGASAN

1. Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun dibantu oleh Inspektorat.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit kerja, di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit pengawasan internal (Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan apabila pada instansi tersebut tidak ada unit pengawasan internal.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM
BAB III. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
BAB IV. PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi masih seperti tahun sebelumnya, yaitu difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi dan daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*.

2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

3. Untuk instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

2.2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Penyusunan peringkat hasil evaluasi untuk Satuan Kerja Perangkat Ddaerah,
3. Pelaporan hasil evaluasi gabungan (Nasional) kepada Presiden.

MINUT PERATURAN BUPATI

2.3. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik *"criteria referrenced survey"*. Yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah *(step by step assessment)* setiap komponen dan menilai secara keseluruhan *overall assessment)* dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berdasarkan kepada:

1. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau bukubuku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *profesional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

Lembar kriteria evaluasi yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini dalam lampiran .

2.4. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya dikendalikan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, sedangkan pada tingkat unit kerja dilakukan Oleh Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati Sarolangun.

SALINAN PERATURAN BUPATI

2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sarolangun.
3. Laporan Hasil Evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh Inspektorat dengan waktu penyelesaian, paling lambat tanggal 30 September tahun yang bersangkutan.

BAB III
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

3.1. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah - langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:
   a. Kesungguhan SKPD dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil.
   b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
   c. Isi informasi Kinerja dalam LAKIP.
   d. Pengungkapan Pencapaian Kinerja Instansi dalam LAKIP.
   e. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi.
   f. Pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendaliannya.
   g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang meliputi pencapaian sasaran organisasi.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

4. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai lampiran 1-2.

3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
   a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
   b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

      1). Perencanaan Kinerja 35 % meliputi:
         a). Renstra 15%,
         b). Rencana Kinerja Tahunan 10%,
         c). Dokumen Penetapan Kinerja 10%.

      2). Pengukuran Kinerja 20 % meliputi:
         a). Indikator kinerja 12%,
         b). Sistem pengumpulan data kinerja 8%.

      3). Pelaporan Kinerja 15 % meliputi:
         a). Pemenuhan pelaporan 3%,
         b). Penyajian dan pengungkapan informasi kinerja 9%,
         c). Pemanfaatan informasi kinerja 3%.

      4). Evaluasi Kinerja 10 % meliputi:
         a). Pelaksanaan evaluasi 6%,
         b). Pemanfaatan evaluasi 4%.

      5). Capaian Kinerja 20 % Meliputi:
         a). Ketepatan Sasaran
         b). Ketepatan Indikator Kinerja
         c). Ketepatan Target
         d). Keandalan data kinerja
         e). Keselarasan kinerja dengan dokumen perencanaannya. Total 100%

   c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan diberikan nilai 1 apabila jawabannya "Ya" tetapi apabila jawabanya "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
   d. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masingmasing sasaran atau indikator kinerja)
   e. Dalam memberikan kategori ya atau tidak, evaluator harus benarbenar menggunakan *profesional judgement* dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi
   f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

      1. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3;
      2. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai ratarata;

SALINAN PERATURAN BUPATI

3. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.

3. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen kan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan.
3. Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi *(tentative finding)* dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
   a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
   b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

4.2. FORMAT DAN ISI LHE

1. Bentuk dari LHE yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam bentuk surat, dengan contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4.3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat Kabupaten) menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati dan Perwakilan BPKP.

MINUT PERATURAN BUPATI

2. BPKP Perwakilan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Bupati/WaliKota yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada :
   a. Menteri Negara PAN;
   b. Menteri Dalam Negeri;
   c. Gubernur;
   d. Inspektorat Kabupaten.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Instansi Pemerintah Kabupaten akan disampaikan kepada Pimpinan SKPD. Khusus tembusan kepada Bupati Sarolangun

BAB V
P E N U T U P

5.1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan di bidang audit dan evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

3. Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di , mungkin masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk pelaksanaan ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara PAN, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Jambi, Inspektorat Kabupaten dan Bappeda Kabupaten.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Nopember 2011

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

Ass. INSPEKTUR Sekretaris	KABAG HUKUM SETDA
TGL.	TGL.
DIS RIDZA	HELMI, SH.MH
NIP. 15640076 199303 1003	NIP. 19671321 199402 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2011
TANGGAL 24 NOPEMBER 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

CONTOH LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

KOP INSPEKTORAT

Sarolangun, Tgl/bulan/tahun

Nomor : 700/ /ITKAB
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kepada Yth,
Sdr. Kaban/Kadis/Kakan/Camat

Di –

SAROLANGUN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Menteri Negara PAN No.B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut::

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan/Dinas/Kantor/Camat dalam Kabupaten Sarolangun, dengan tujuan :
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan/Dinas/Kantor/Camat dalam Kabupaten Sarolangun, memperoleh nilai .....
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan PemerintahKabupatenSaolangun, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja
   b. Pengukuran Kinerja
   c. Pelaporan Kinerja
   d. Evaluasi Kinerja
   e. Pencapaian Kinerja
   f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti

Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Pemerintah KabupatenSarolangun, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

   a. .....
   .....
   b. .....
   .....
   c. .....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten/Sarolangun ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara.

INSPEKTUR KABUPATEN SAROLANGUN,

NAMA PEJABAT
Pangkat/NIP

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)
2. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
4. Arsip

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2011
TANGGAL 24 NOPEMBER 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

CONTOH LEMBAR KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	KRITERIA	Y/T	NILAI
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)				
1.	DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) (15%)			
		1 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) telah memiliki dokumen Rencana Stratejik (Renstra)		
		2 Renstra telah diformalkan dalam suatu dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan		
		3 Renstra telah memuat visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program serta strategi pencapaiannnya		
		4 Tujuan/sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil (*outcome)* bukan proses.		
		5 Tujuan/sasaran dalam Renstra telah dapat mencakup urusan wajib dan pilihan yang dilimpahkan kepada SKPD		
		6 Tujuan/sasaran dalam Renstra telah dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur (indikator kinerja)		
		7 Tujuan/sasaran dalam Renstra SKPD telah selaras dengan bidang kewenangan SKPD		
		8 Renstra SKPD telah selaras dengan RPJMD		
		9 Dokumen Renstra telah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD		
		10 Dokumen Renstra SKPD telah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)		

SALINAN PERATURAN BUPATI

B. PENGUKURAN KINERJA (20%)					
1.	**INDIKATOR KINERJA (12%)**				
		1	Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah relevan		
		2	Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah menggambarkan hasil		
		3	Indikator kinerja pencapaian sasaran organisasi yang ditetapkan telah dapat diukur secara obyektif		
		4	SKPD telah memiliki secara formal indikator kinerja utama (IKU) untuk entitas SKPD		
		5	IKU untuk entitas SKPD telah cukup untuk mengukur kinerja SKPD		
		6	IKU entitas SKPD selaras dengan IKU entitas Pemerintah Daerah		
		7	IKU telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja		
		8	IKU telah dimanfaatkan dalam penganggaran		
		9	IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja		
		10	IKU telah disosialisasikan dan dikomunikasikan dilakukan kepada anggota organisasi.		
2.	**PENGUKURAN KINERJA (8%)**				
		1	SKPD telah melakukan pengukuran atas target-target indikator kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ditetapkan		
		2	SKPD telah melakukan pengukuran atas target-target indikator kinerja utama (IKU)		
		3	Pengukuran kinerja mencakup berbagai pembandingan data kinerja		
		4	SKPD telah memiliki sistem pengumpulan data kinerja		
		5	Sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat mengumpulkan data indikator kinerja		
		6	Sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat diandalkan		
		7	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		
		8	Hasil pengukuran kinerja telah dapat digunakan untuk penyusunan laporan kinerja		

SALINAN PERATURAN BUPATI

C. PELAPORAN KINERJA (15%)				
1.	**PEMENUHAN PELAPORAN (3%)**			
		1 SKPD telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja		
		2 LAKIP SKPD telah ditanda tangani oleh kepala SKPD		
		3 SKPD telah telah menyampaikan LAKIP kepada Bupati/Walikota tepat waktu		
2.	**PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (9%)**			
		1 LAKIP SKPD telah dapat menginformasikan capaian kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja		
		2 LAKIP SKPD telah menyajikan informasi tentang capaian target indikator kinerja utama SKPD		
		3 LAKIP telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi		
		4 LAKIP telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara *capaian tahun ini* dengan *capaian tahun sebelumnya*		
		5 LAKIP telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara *realisasi tahun ini* dengan *akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini*		
		6 LAKIP telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara *realisasi sampai dengan tahun ini* dengan *rencana sampai dengan tahun ini* yang ada di dokumen renstra		
		7 Terdapat mekanisme verifikasi data internal.		
		8 Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dari hasil pengukuran kinerja		
		9 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja		
3.	**PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (3%)**			
		1 Informasi yang disajikan dalam LAKIP SKPD telah digunakan dalam perbaikan perencanaan organisasi		
		2 Informasi yang disajikan dalam LAKIP telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		
		3 Informasi yang disajikan dalam LAKIP telah digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi		

MINUT PERATURAN BUPATI

2.	CAPAIAN OUTCOME (10%)				
		1	Indikator kinerja outcome tepat		
		2	Penetapan Target Tepat		
		3	Target outcome dapat dicapai		
		4	Informasi mengenai kinerja outcome dapat diandalkan		
		5	Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RKPD/RPJMD		
F. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)					

KETERANGAN:
KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM Y/T

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 Nopember 2011

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL. 24-11-2011
Drs. RIDZA
KABAG HUKUM SETDA
TGL.
HELMI, SH.,MH
NIP. 19671231 199602 1 001